



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 436 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA UBINAN PADI PERTANIAN RAMAH
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO
ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, serta Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/423/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Ubinan Padi Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pemenang Lomba untuk:
- a. Lomba Ubinan Padi Dengan Penerapan Metode Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Klaster Pemula, yaitu Metode budidaya menggunakan produk Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan paling banyak 50% ($\leq 50\%$);
 - b. Lomba Ubinan Padi Dengan Penerapan Metode Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Klaster Inovator, yaitu Metode budidaya menggunakan produk Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan lebih dari 50% ($> 50\%$);
- dengan daftar pemenang Lomba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemenang Lomba Ubinan Padi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Pemenang Juara Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**NOMOR : 100.3.3.2/436 /404.101.2/B/2025****TANGGAL : 8 Oktober 2025**

**DAFTAR PEMENANG LOMBA UBINAN PADI PERTANIAN RAMAH
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA GENETIK HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO
ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Juara	Peserta Lomba	Alamat/Instansi	Hadiah
1	2	3	4	5
A. Lomba Ubinan Padi Dengan Penerapan Metode Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Klaster Pemula				
1	Juara 1	KELOMPOK TANI SRI SEDHONO	Desa Baderan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi	Rp. 3.000.000,-
2	Juara 2	KELOMPOK TANI SIDO MUKTI	Desa Giriharjo, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi	Rp. 2.500.000,-
3	Juara 3	KELOMPOK TANI PONJEN	Desa Pelang Kidul, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi	Rp. 2.000.000,-
4	Juara Harapan 1	KELOMPOK TANI SRI BHAKTI	Desa Jeblogan, Kec. Paron, Kab. Ngawi	Rp. 1.500.000,-
5	Juara Harapan 2	KELOMPOK TANI NGUDI UTOMO	Desa Kletekan, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi	Rp. 1.000.000,-
6	Juara Harapan 3	KELOMPOK TANI MARGO RUKUN	Desa Pengkol, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi	Rp. 500.000,-
B. Lomba Ubinan Padi Dengan Penerapan Metode Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Klaster Inovator				
1	Juara 1	KELOMPOK TANI RAHAYU WIDODO	Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi	Rp. 3.000.000,-
2	Juara 2	KELOMPOK TANI TANI MULYO	Desa Gerih, Kec. Gerih, Kab. Ngawi	Rp. 2.500.000,-
3	Juara 3	KELOMPOK TANI KRIDA JAYA	Desa Pohkonyal, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi	Rp. 2.000.000,-

1	2	3	4	5
4	Juara Harapan 1	KELOMPOK TANI UTOMO	Desa Sembung, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi	Rp. 1.500.000,-
5	Juara Harapan 2	KELOMPOK TANI SIDO SUBUR	Desa Bintoyo, Kec. Padas, Kab. Ngawi	Rp. 1.000.000,-
6	Juara Harapan 3	KELOMPOK TANI PAMARDI SIWI	Desa Cangakan, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi	Rp. 500.000,-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO